

# Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Jl. Abdulrahman Saleh No.5-9, Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Bar., Kota Semarang, Jawa Tengah 50145 50145 08883991122

[kejadi-kotasemarang.kejaksaan.go.id](http://kejadi-kotasemarang.kejaksaan.go.id)

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan Negeri Kota Semarang

## Pelayanan Saksi

No. SK :

### Persyaratan

1. Merupakan Saksi Perkara Pidana yang Ditangani Kejaksaan Negeri Kota Semarang
2. Menunjukkan Identitas
3. Membawa Surat Panggilan Saksi (P-37 atau P-38)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Petugas PTSP Menerima surat panggilan saksi.
2. Petugas PTSP menghubungi Jaksa yang memanggil saksi.
3. Jaksa menemui Saksi di PTSP.
4. Saksi menunggu giliran untuk mengikuti sidang.

### Waktu Penyelesaian

## Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Jl. Abdulrahman Saleh No.5-9, Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Bar., Kota Semarang, Jawa

Tengah 50145 50145 08883991122

[kejari-kotasemarang.kejaksaan.go.id](http://kejari-kotasemarang.kejaksaan.go.id)

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan Negeri Kota Semarang

30 Menit

1. Petugas PTSP Menerima surat panggilan saksi.
2. Petugas PTSP menghubungi Jaksa yang memanggil saksi.
3. Jaksa menemui Saksi di PTSP.
4. Saksi menunggu giliran untuk mengikuti sidang.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Keterangan saksi

### Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :

- Datang langsung.
- Kanal pengaduan CURHAT MAS ADHI
- Website resmi / Media Sosial KN Kota Semarang

Petugas penerima :

- Petugas PTSP.
- Pemeriksa.

Alur pengaduan :

- Pelapor datang langsung ke Petugas PTSP dengan membawa laporan pengaduan.
- Petugas PTSP ke Pemeriksa dan dilakukan permintaan keterangan.
- Hasil disampaikan ke Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan Pelapor.